

## **BAB I**


### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam rangka meningkatkan pembangunan di wilayah perdesaan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan Dana Desa sejak tahun 2015 melalui Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Dana Desa diberikan langsung dari APBN kepada desa-desa dengan tujuan untuk mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat struktur pemerintahan di tingkat desa. Desa merupakan kumpulan masyarakat yang punya batas wilayah dan berkuasa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat, pemerintahan, kepentingan masyarakat dan tujuan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 3 tahun 2024). Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur urusannya, Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengetahuan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa, serta tata kelola pemerintah desa yang demokratis dan partisipatif.

Sejak disalurkannya Dana Desa pada tahun 2015 melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen besar dalam mendorong pembangunan di tingkat desa. Alokasi Dana Desa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari sebesar Rp20,76 triliun

pada tahun 2015 menjadi Rp. 71 triliun pada tahun 2024. Secara kumulatif, total Dana Desa yang telah dikucurkan pemerintah selama periode 2015 hingga 2024 mencapai Rp. 609,9 triliun.



Sumber : Kementerian Keuangan (Data Diolah ) 2025

### **Grafik 1.1** **Perkembangan Dana Desa TA 2015-2024 dalam Rp Triliun**

Berdasarkan Grafik 1.1, secara keseluruhan, kenaikan anggaran Dana Desa yang terus menerus mencerminkan kebijakan pemerintah untuk memperkuat desa sebagai pusat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah dan desa perlu memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Peningkatan anggaran ini seharusnya menjadi peluang emas bagi desa-desa untuk menjadi motor penggerak perekonomian.

Dalam perjalannya, Dana Desa yang disemai oleh Pemerintah telah membawa hasil. Cita-cita membangun Indonesia dari pinggiran dengan membangun desa-desa mulai memperlihatkan hasil. Dana desa telah berhasil

membangun infrastruktur seperti jalan desa, jembatan, irigasi, hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih layak. Beberapa desa juga telah memanfaatkan dana ini untuk mengembangkan ekonomi kreatif, memulai usaha desa, dan bahkan membangun desa wisata yang menarik wisatawan lokal maupun asing (<https://opini.kemenkeu.go.id>, Senin, 12/05/2025). Hal tersebut menumbuhkan optimisme yang diimplementasikan dengan meningkatnya Dana Desa setiap tahunnya. Tercatat dalam APBN 2025, Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 71 triliun (<https://nasional.kontan.co.id>, 16/06/2015).

Dibalik peluang besar yang ditawarkan, pengelolaan Dana Desa menyisakan berbagai tantangan serius yang memerlukan perhatian dan aksi nyata dari berbagai pihak. Terdapat tantangan-tantangan besar yang mendesak untuk diatasi, antara lain yaitu : 1. Bagaimana memastikan pengelolaan dana tersebut dilakukan dengan efektif, transparan, dan akuntabel. 2. Tidak jarang muncul laporan mengenai penyalahgunaan dana, mulai dari laporan fiktif, penggelembungan biaya, korupsi, keterlambatan pelaporan keuangan hingga lemahnya pengawasan internal. Selain masalah tata kelola keuangan desa, kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa juga menjadi masalah tersendiri. Banyak perangkat desa yang masih belum memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Akibatnya, Dana Desa tidak selalu dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. Selain itu, masih terdapat tantangan birokrasi yang menjadi masalah laten di semua lini pemerintahan.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah konkret dan solutif perlu segera diambil oleh para pemangku kepentingan. Mendorong

transparansi dalam pengelolaan Dana Desa adalah langkah pertama dan paling mendasar untuk segera dilakukan. Pemerintah dapat mengadopsi sistem pelaporan terbuka yang memungkinkan masyarakat untuk melihat bagaimana Dana Desa digunakan. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan sehingga potensi penyalahgunaan bisa ditekan. Sehingga dalam hal ini, pengelolaan Dana Desa tidak hanya menyangkut aspek teknis keuangan, tetapi juga memerlukan penerapan prinsip *good governance*.

*Good governance* dalam konteks akuntansi publik merujuk pada penerapan prinsip-prinsip seperti Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, serta Partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengelolaan keuangan. Desa sebagai unit pemerintah terdepan wajib menunjukkan pertanggungjawaban keuangan yang baik, khususnya dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Implementasi *good governance* dipercaya dapat mendorong pengelolaan Dana Desa yang lebih akuntabel, karena keputusan-keputusan terkait penggunaan anggaran dilandasi oleh mekanisme musyawarah yang terbuka dan pencatatan yang sistematis. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (<https://klc2.kemenkeu.go.id>, Senin, 12/05/2025).

Disisi lain, peran serta masyarakat sangat krusial untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan bersama dan mampu memberikan dampak yang maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat desa memiliki peran penting dalam mewujudkan

akuntabilitas pengelolaan keuangan. Masyarakat yang terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan desa akan mendorong terjadinya kontrol sosial yang efektif. Keterlibatan warga dalam forum seperti musyawarah desa, pemantauan realisasi anggaran, serta akses terhadap informasi keuangan akan memperkecil potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Kabupaten Tasikmalaya, sebagai salah satu daerah yang menerima alokasi dana desa dari pemerintah pusat, dihadapkan pada tantangan dalam pengelolaan dana desa yang memadai. Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah desa yang sangat banyak, yakni sebanyak 351 desa yang terdiri dari 39 kecamatan. (<https://id.wikipedia.org>, Senin, 12/05/2025). Dimana untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta memberdayakan masyarakat desa secara berkelanjutan. Kabupaten Tasikmalaya turut merasakan dampak positif dari alokasi Dana Desa yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024, Kabupaten Tasikmalaya menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp. 397,5 miliar, dan pada tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi Rp. 399,56 miliar (<https://batam.tribunnews.com>, Senin, 12/05/2025).

Dalam pengelolaan keuangan desa tidak semudah yang diharapkan pemerintah, nyatanya banyak kendala serta permasalahan yang dialami dalam pengelolaan tersebut mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Beberapa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya dalam penyalahgunaan Dana oleh Aparat Desa, salah satu kasus mencuat dari Desa

Pageralam, Kecamatan Taraju, di mana seorang perangkat desa berinisial AR menggelapkan dana desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp. 327.788.400. Dana tersebut digunakan untuk berjudi online, membayar utang, dan keperluan pribadi lainnya. AR memanfaatkan posisinya sebagai Kaur Keuangan untuk menarik dana tanpa sepengetahuan kepala desa dengan cara memalsukan tanda tangan pada cek desa (<https://garut.pikiran-rakyat.com>, Senin, 12/05/2025). Selain itu kurangnya transparansi dan akuntabilitas, Di Desa Gunungsari, Kecamatan Cisayong, ditemukan bahwa pembangunan posyandu dikelola oleh istri kepala desa tanpa adanya papan informasi anggaran, yang seharusnya menjadi bentuk transparansi penggunaan dana publik. Selain itu, program pelatihan pengelolaan sampah yang dialokasikan sebesar Rp. 57.870.000 dan Rp. 47.894.700 pada tahun 2023 belum berjalan sesuai rencana, dengan sebagian dana digunakan untuk pembelian motor roda tiga dan tempat sampah yang tidak sepenuhnya digunakan sesuai peruntukannya (<https://bulletinnews.id>, Senin, 12/05/2025). Dan ada pun kurangnya partisipasi masyarakat, Di Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, ditemukan bahwa proses perencanaan pembangunan desa tidak melibatkan masyarakat secara maksimal. Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diduga tidak dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Bahkan, pimpinan masyarakat tingkat RT/RW dan Kepala Wilayah tidak mengetahui rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, yang menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan (<https://tasikraya.com>, Senin, 12/05/2025).

Dengan berbagai permasalahan terjadi di desa di Kabupaten Tasikmalaya maka, Senin, 17 Februari 2025 yang dilansir <https://www.antaranews.com>, bahwasannya Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, memberikan pendampingan hukum kepada aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa agar sesuai dengan peraturan, sehingga tidak terjerat persoalan hukum dan memberikan manfaat untuk membangun desa yang lebih baik. "Kami berkomitmen untuk mendampingi desa-desa agar lebih tertib dalam pengelolaan keuangan melalui program Jaga Desa," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya, Heru Widjatmiko saat acara penandatanganan nota kesepakatan Kejari dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tasikmalaya di Tasikmalaya. Kesepakatan bersama Kejari Tasikmalaya dengan DPMD Tasikmalaya itu merupakan wujud keseriusan untuk memastikan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel, sehingga terhindar dari penyelewengan, dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa untuk kepentingan masyarakat. Kepala DPMD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Darisman menyatakan, pendampingan hukum oleh Kejari Tasikmalaya terhadap pemerintah desa itu untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai aturan. Langkah kerja sama dengan Kejari Tasikmalaya itu sebagai pencegahan penyalahgunaan anggaran, sehingga penggunaan uang negara di setiap desa lebih transparan, akuntabel, dan akhirnya desa bisa maju berkembang.

Sumber daya manusia merupakan salah satu penentu terbesar keberhasilan suatu sistem. Meskipun sistem sudah terstruktur dengan baik dan sistematis, tetapi apabila tidak didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, maka output

yang dihasilkan tidak akan optimal. Sumber daya manusia yang dimaksud disini adalah pemerintah desa, mulai dari kepala desa dan perangkat desa sebagai pelaksana Dana Desa secara langsung; dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku pengawas kinerja kepala desa dan pengawas anggaran di desa. Selain itu juga pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Inspektorat yang memiliki tugas pembimbingan dan pengawasan (binwas) desa.

Didalam penelitian terdahulu dari Hidayah & Wijayanti, (2017) berfokus pada proses pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Penelitian yang dilakukan berfokus pada prinsip partisipasi masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang berfokus pada asas transparansi dengan hasil bahwa pihak pemerintah desa belum sepenuhnya melaksanakan asas tersebut. Hanifah & Sugeng, (2015) melakukan penelitian di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, penelitian tersebut mengungkapkan adanya masalah dalam segi pencatatan yang diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya manusia. Kendala dalam keterbatasan sumber daya manusia juga dialami dalam penelitian Meutia & Liliana, (2017) dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pemerintah desa kurang memahami mengenai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Menurut beberapa penelitian tersebut, masih banyak masalah yang ditemui mengenai pengelolaan dana desa khususnya dalam tata kelola yang baik (*good governance* ) yang mana harus akuntabilitas dan transaparansi keuangan desa.

Masalah dalam pengelolaan keuangan Desa akan menghambat tujuan dari setiap pemerintahan yang ingin mencapai *good governance* (tata kelola

pemerintah yang baik). Akuntabilitas dan transparasi merupakan tolak ukur dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang dapat mencapai *good governance*. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan pencapaian dan tindakan individu, entitas, dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban Ngakil & Kaukab, (2020:96). Menurut Mardiasmo dalam Putra & Rasmini, (2019:139), transparansi adalah suatu bentuk keterbukaan untuk memberikan informasi dari pemerintah ke pihak yang membutuhkan informasi berhubungan dengan aktivitas sumber daya publik.

Desa merupakan miniatur dari pemerintahan otonomi di Indonesia. Kepala Desa bersama aparaturnya memiliki tugas untuk membina dan meningkatkan perekonomian desa dalam meningkatkan kualitas kehidupan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Desa tidak hanya melaksanakan belanja, tetapi juga menghimpun pendapatan dan semua siklus pengelolaan keuangan yang ada di desa. Mulai proses penyusunan anggaran yang memerlukan persetujuan dewan perwakilan desa, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban terdapat di desa. Kepala Desa juga memiliki tugas mengembangkan sumber pendapatan desa yang berasal dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, pemanfaatan aset, dan lain-lain pendapatan desa yang sah untuk mendukung kesejahteraan dan kemandirian desa. Kepala Desa diwajibkan memanfaatkan sumber daya tersebut untuk menetapkan kebijakan melalui program kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kompleksitas

pengelolaan keuangan desa ini perlu dikaji lebih mendalam agar prinsip *good governance* berjalan dengan baik dan membawa kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, masih terdapat masalah mengenai pengelolaan dana desa khususnya dalam tata kelola pemerintah desa dan pengaruh masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil topik penelitian mengenai “**Pengaruh tata kelola yang baik (*Good governance*) dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025**” Peneliti mengambil Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya khususnya Kabupaten Tasikmalaya bagian utara, yang terdiri dari 79 Desa di 9 Kecamatan.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata kelola yang baik (*Good Governance*), partisipasi masyarakat dan pengelolaan dana desa di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025.
2. Bagaimana pengaruh tata kelola yang baik (*Good Governance*) terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025.
3. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025.
4. Bagaimana pengaruh simultan tata kelola dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari berbagai permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata kelola, partisipasi masyarakat dan pengelolaan dana desa di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025.
2. Untuk mengetahui pengaruh tata kelola terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025.
4. Untuk mengetahui pengaruh simultan tata kelola dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025.

### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/kegunaan antara lain:

1. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadikan referensi maupun tinjauan secara nyata yang mendeskripsikan sejauh mana kinerja pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang lebih baik.
2. Bagi Praktisi di Sektor Pemerintah Desa diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan, khususnya dalam pengelolaan dana desa serta lebih memperhatikan komponen apa saja yang mempengaruhinya agar bisa dilaksanakan dengan lebih akurat.
3. Pihak lain, Dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang bermanfaat dan masukan sesuai kebutuhan.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada desa di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025. Khususnya Kabupaten Tasikmalaya bagian utara, yang terdiri dari 79 Desa yang tersebar di 9 Kecamatan, yaitu Sukaratu, Cisayong, Sukahening, Rajapolah, Jamanis, Ciawi, Sukaresik, Pagerangeung, dan Kadipaten.

### 1.5.2 Jadwal Penelitian

Usulan penelitian ini akan dijadwalkan selama 11 bulan terhitung dari bulan September 2024 sampai Juli 2025.

Tabel 1.1

# Jadwal Penelitian Tahun 2024-2025